



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir karena tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu untuk untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1998 Nomor 5, Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri C)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

Dan

BUPATI MADIUN

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1999 Nomor 8, Seri B tanggal 22 November 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2005 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 Nomor 3, Seri C tanggal 7 Desember 2005 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf f diubah dan menambah 8 (delapan) huruf yaitu huruf t, u, v, w, x, y, z dan aa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- f. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
- t. Parkir berlangganan adalah pungutan yang dikenakan kepada semua kendaraan bermotor yang bernomor polisi Kabupaten Madiun yang dibayar setiap tahun berdasarkan Peraturan Daerah.
- u. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pelengkapan pengangkut bagasi.
- v. Pick Up adalah setiap kendaran bermotor baik truck, pick up yang menggunakan bak terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan jasa.

- w. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
 - x. Sepeda Motor adalah suatu alat yang dapat digerakkan di jalan secara mekanik.
 - y. Sepeda adalah suatu alat yang tidak dapat digerakkan secara mekanik.
 - z. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - aa. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan/atau swasta dengan mengambil prinsip komersial.
2. Pasal 8 ayat (1) huruf a,b, dan c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) kali parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor yang bernomor polisis diluar Kabupaten madiun atau kendaraan bermotor yang belum dipungut parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis truck gandeng atau trailer sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis truck, bus dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis sedan, taxi, pick up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d. Untuk parkir kendaraan bermotor jenis roda 3 sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - e. Parkir sepeda motor sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- (2) Bagi kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan Retribusi Tambahan 100 % (seratus persen).

3. Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Selain Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Madiun menyediakan cara Parkir Berlangganan ;
 - (2) Besarnya Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Kendaraan bermotor roda 3 sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Kendaraan bermotor roda 4 lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Pengenaan Retribusi Parkir Berlangganan adalah untuk kendaraan bermotor yang bernomor polisi Kabupaten Madiun.
4. Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.

5. Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
6. BAB XVII PENYIDIKAN, Pasal 21 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 3/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869

